

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai rancangan keuangan tahunan pemerintahan desa yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk komponen pendapatan terdiri atas pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa salah satunya berasal dari Dana Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa pertama kali disalurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun. Sampai tahun 2020 jumlah Dana Desa yang disalurkan sebesar Rp 323,32 triliun. Untuk tahun 2021 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 72 triliun dan per Oktober 2021 telah disalurkan sebesar Rp 50,5 triliun atau 70,14% dari pagu anggaran yang dialokasikan. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Di awal tahun 2020 Indonesia mengalami bencana non-alam yang bersifat nasional yaitu wabah virus Covid-19. Hal tersebut berdampak pada berbagai aspek salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengambil berbagai langkah yang menyebabkan terjadi penyesuaian kebijakan. Kebijakan pemerintah terkait penggunaan dana desa yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dengan terbitnya peraturan tersebut diharapkan penggunaan dana desa di tahun 2021 dapat membantu memulihkan ekonomi nasional.

Oleh karena itu dana desa perlu dikelola dengan baik demi tercapainya tujuan penyaluran dana desa. Pemerintah Desa sebagai pengelola pertama dana desa bertanggung jawab dalam mengelola dana desa. Sesuai prinsip otonomi, pemerintah desa diberikan keleluasaan dalam hal penggunaan dana desa yang telah disalurkan

oleh pemerintah di atasnya untuk menjalankan berbagai program yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat desa, termasuk di Desa Karang Sari.

Desa Karang Sari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Desa Karang Sari termasuk dalam kategori desa berkembang menurut Indeks Desa Membangun (IDM). Menurut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, Desa Karang Sari mempunyai angka persentase penduduk miskin mencapai 40%. Angka ini merupakan yang terbesar dari seluruh desa di Kecamatan Kebasen, meskipun Desa Karang Sari telah menerima dana desa yang lebih tinggi dari beberapa desa yang jumlah penduduknya tidak jauh berbeda.

Tabel I. 1 Pagu Dana Desa setiap desa di Kecamatan Kebasen Tahun 2020

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Jumlah Penduduk Miskin	Pagu Dana Desa
1	Adisana	6.649	1.593	24%	1.368.444.000
2	Bangsa	5.734	1.435	25%	1.290.897.000
3	Karang Sari	3.777	1.507	40%	1.364.208.000
4	Randegan	3.279	956	29%	1.133.494.000
5	Kaliwedi	6.788	1.994	29%	1.511.071.000
6	Sawangan	3.000	450	15%	987.501.000
7	Kalisalak	10.934	2.822	26%	1.813.948.000
8	Cindaga	11.639	2.930	25%	1.780.120.000
9	Kebasen	6.974	1.421	20%	1.294.131.000
10	Gambarsari	3.154	597	19%	1.012.497.000
11	Tumiyang	1.484	235	16%	975.186.000
12	Mandirancan	4.089	669	16%	1.081.116.000

Sumber: Diolah dari Kabupaten Banyumas (2020)

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, persentase jumlah penduduk miskin di Desa

Karangsari turun 1% menjadi 39%. Meskipun turun dari tahun sebelumnya, namun masih menduduki angka paling besar dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Kebasen.

Tabel I. 2 Pagu Dana Desa setiap desa di Kecamatan Kebasen Tahun 2021

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Jumlah Penduduk Miskin	Pagu Dana Desa
1	Adisana	6.705	1.570	23%	1.378.301.000
2	Bangsa	5.860	1.439	25%	1.325.061.000
3	Karangsari	3.841	1.497	39%	1.315.527.000
4	Randegan	3.335	947	28%	1.096.745.000
5	Kaliwedi	6.823	1.969	29%	1.496.486.000
6	Sawangan	3.058	448	15%	1.496.486.000
7	Kalisalak	11.074	2.796	25%	987.525.000
8	Cindaga	11.580	2.890	25%	1.854.261.000
9	Kebasen	7.055	1.325	19%	2.078.354.000
10	Gambarsari	3.177	890	28%	1.289.796.000
11	Tumiyang	1.473	235	16%	980.336.000
12	Mandirancar	4.142	657	16%	1.273.991.000

Sumber: Diolah dari Kabupaten Banyumas (2021)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Karangsari. Hasil dari penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam karya tulis dengan judul “TINJAUAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGSARI, KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Karangsari tahun anggaran 2021?

2. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari tahun anggaran 2021?
3. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Karang Sari tahun anggaran 2021,
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari tahun anggaran 2021,
3. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis melakukan pembatasan ruang lingkup dengan berfokus pada mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana desa. Adapun pengelolaan dana desa meliputi perencanaan dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa untuk Tahun Anggaran 2021 di Desa Karang Sari, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan ilmu yang secara teoritis telah di terima di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar ahli madya akuntansi serta sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh perkuliahan.

b. Bagi Desa Karang Sari

Karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Karang Sari untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa,

c. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pihak yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan dana desa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah informasi untuk mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan dana desa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai topik dari karya tulis ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan mengenai landasan teori yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan karya tulis mengenai pengelolaan dana desa. Pada bab ini penulis juga akan menyampaikan penelitian terdahulu terkait dengan topik pengelolaan dana desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari penjelasan yang akan dijabarkan dalam subbab-subbab oleh penulis mengenai:

1. Metode Pengumpulan Data

Pada subbab ini penulis menjelaskan metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada subbab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum Desa Karang Sari sebagai objek dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

3. Pembahasan Hasil

Subbab ini memaparkan pembahasan mengenai hasil tinjauan yang telah dilakukan penulis pada objek penulisan secara deskriptif sesuai dengan topik

pembahasan mengenai pengelolaan dana desa. Pembahasan tersebut merupakan perbandingan kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang terjadi pada objek penulisan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis memberikan suatu simpulan atas semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya serta mencoba memberikan saran bagi objek penulisan yaitu Pemerintah Desa Karang Sari dalam mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana desa sebagai bahan evaluasi agar lebih baik.